

FAKTOR PENYEBAB MELONJAKNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KALANGAN REMAJA SELAMA PANDEMI COVID 19

Maika Dian Agustin¹, Riski Apriliyani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: maikadianagustin@gmail.com¹, riskiapriyani03@gmail.com²

Abstrak:

Wabah COVID-19 termasuk dalam kategori pandemi yang sudah banyak merenggut nyawa korbannya. Adanya pandemi membawa dampak pada seluruh aspek kehidupan, baik bidang pendidikan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Dampak yang paling besar dengan adanya pandemi yaitu mental psikis yang terserang, permasalahan psikologis ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak dan remaja. Hal yang banyak disoroti juga yaitu melonjaknya angka perkawinan anak yang dilakukan remaja. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya perkawinan anak pada kalangan remaja pada masa pandemi. Metode yang digunakan adalah metode pustaka (*library research*) dengan mengambil informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak pada masa pandemi yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah, faktor dari individunya sendiri, kurangnya pengawasan orang tua kepada anaknya, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan semakin berkembang pesatnya teknologi.

Kata Kunci: Faktor penyebab, Pandemi, Perkawinan anak, Remaja.

Abstract:

The COVID-19 outbreak is included in the category of a pandemic that has claimed the lives of many victims. The existence of a pandemic has an impact on all aspects of life, both in the fields of education, social, economy, religion, and culture. The biggest impact of the pandemic is mental and psychological attacks, these psychological problems not only affect adults, but also children and adolescents. The thing that is also highlighted is the increasing number of child marriages carried out by teenagers. This study aims to determine the factors that cause the increase in child marriage among adolescents during the pandemic. The method used is the library research by taking information and data related to this research. The results of this study indicate that the factors causing child marriage during the pandemic are the occurrence of pregnancies outside of marriage, the individual's own factors, the lack of parental supervision of their children, educational factors, economic factors and the rapid development of technology.

Kata Kunci: *Causative factors, Pandemic, Child marriage, Adolescents.*

PENDAHULUAN

Kasus COVID-19 yang marak terjadi pada dua tahun terakhir menetapkan Indonesia sebagai negara yang mengalami pandemi, sesuai dengan keputusan WHO (organisasi kesehatan dunia) yang menetapkan bahwa wabah COVID-19 termasuk dalam kategori pandemi yang sudah banyak merenggut nyawa korbannya. Adanya pandemi membawa dampak pada seluruh aspek kehidupan, baik bidang pendidikan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Dampak yang paling besar dengan adanya pandemi yaitu mental psikis yang terserang, permasalahan psikologis ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak dan remaja. Hal yang banyak disoroti juga yaitu melonjaknya angka perkawinan anak yang dilakukan remaja.

Peraturan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 2019 pasal 7 ayat 2 menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan untuk menikah yaitu 19 tahun. Dilihat dari sudut pandang kesehatan, perempuan yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan usia 25 tahun pada laki-laki. Setiap manusia mempunyai hasrat dalam hidupnya dan diketahui bahwa hasrat seksual yang palingsulit dikontrol dalam diri seseorang yang salah satu efeknya yaitu terjadinya pernikahan di usia muda. Perkawinan anak bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain (Janiwarty & Pieter, 2013 dalam Yantiet *al.*, 2018).

Dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa perkawinan usia muda rentan terjadi perceraian akibat kondisi psikologis pasangan yang belum stabil. Perkawinan anak juga memberikan dampak pada ketahanan keluarga yang dibangun. Melihat kondisi di lapangan yang terjadi, miris rasanya karena perkawinan terjadi bukan atas dasar ketentuan ketahanan keluarga, namun hanya pada kesiapan secara fisik saja. Hal ini akan mempengaruhi pada kondisi psikologisnya, tingkat emosi yang masih labil dapat menyebabkan ketahanan keluarga menjadi rapuh (Apriliani & Nurwati, 2020).

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa saat pandemi angka perkawinan anak meningkat yaitu mencapai 24.000. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan bagian dari bencana sosial yang dapat menyebabkan kematian pada ibu, kematian bayi, kurangnya gizi pada anak, dan juga dampak pada ekonomi (Anggraeni, 2020 dalam Nikmah, 2021).

Pernikahan di usia dini juga berpotensi kerugian ekonomi, perkawinan anak diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Artinya perkawinan anak berpotensi merugikan

pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Dan pernikahan di usia dini umumnya akan menimbulkan resiko akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sehingga berpotensi akan menambah angka kemiskinan di suatu masyarakat. Berkaitan dengan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam faktor, adanya pernikahan di usia dini dimasa pandemi COVID-19.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pustaka (*library research*) dengan mengambil informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini dengan metode kualitatif. Metode ini memungkinkan penulis untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu. Penulis mengumpulkan data yang didapatkan dari sumber-sumber yang relevan, baik dari artikel, jurnal, buku maupun sumber informasi lainnya. Seluruh data dalam penelitian selanjutnya dilakukan dalam observasi, dokumentasi, dan studi banding yang relevan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PPPA) melaporkan peningkatan angka perkawinan anak selama pandemic Covid – 19. Perkawinan anak menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemic.

Sejak terdeteksinya kasus Covid-19 untuk pertama kalinya di Indonesia, tepatnya pada tanggal 02 Maret 2020, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi rantai penyebaran virus Covid-19 tersebut. Di antara kebijakan pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19 adalah dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilanjutkan dengan PSBB transisi, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), kemudian PPKM Mikro bahkan sampai melakukan PPKM level 1-4. Tentu dengan diberlakukannya kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar salah satunya yaitu melonjaknya angka perkawinan anak di kalangan remaja. Perkawinan anak merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan dilakukan oleh orang yang masih berada di bawah umur (Mukson, 2013).

Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mendapat laporan sepanjang masa pandemi (2020 – 2021) sejumlah anak dari keluarga miskin yang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan atas, putus sekolah karena menikah. Pada tahun 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah, karena menikah. Mayoritas disebabkan karena faktor ekonomi (Kompas, 2020). Perkawinan anak ini juga terjadi dikarenakan adanya aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi ke pengadilan. Namun faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan anak di Indonesia (Publik, 2020)

Faktor yang melatarbelakangi merebaknya kasus perkawinan anak selama pandemi Covid-19 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini di tengah pandemi antara lain yaitu adanya masalah ekonomi. Di tahun 2021, anak yang tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan putus sekolah berjumlah 119 anak. Hal ini dikarenakan adanya faktor ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Kemiskinan menjadi faktor utamapenyebab melonjaknya perkawinan anak. Misalnya tak punya gawai dan kuota, akibatnya tidak sekolah lagi semasa pandemi. Karena menganggur dan tidak mau menjadi beban orang tua akhirnya memilih menikah atau dinikahkan, lalu Para pekerja banyak yang diberhentikan.

Keadaan ekonomi yang sulit dan tidak terprediksikan membuat beberapa orangtua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka dapat meringankan dan mengurangi beban keluarga. Selain itu, sang anak dapat mencari nafkah sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Persoalan perkawinan anak di Indonesia menjadi sorotan dunia. Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia dalam laporan "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda" yang diluncurkan tahun 2020, menyebutkan pada tahun 2018, Indonesia berada dalam daftar 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Dalam laporan tersebut disebutkan, satu dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 orang. Dari sisi angka, survei Badan Pusat Statistik menunjukkan perkawinan anak menurun, tapi trennya diperkirakan meningkat di masa pandemi, menyusul persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat termasuk keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah bencana.

2. Kehamilan yang terjadi di luar nikah

Dalam penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan anak dilakukan sebagai jalan keluar jika terjadi kehamilan di luar nikah (Hotnalia Naibaho, 2013). Bagi orang tua menikahkan anak terutama puteri mereka yang sedang dalam kondisi hamil juga menjadi alternatif untuk menutupi aib yang telah terjadi demi menjaga nama baik keluarga. Selain itu, hakim biasanya akan mengabulkan permohonan untuk pernikahan dengan memberikan dispensasi jika alasannya hamil di luar nikah seperti yang dikutip di Publik K.K (2020)

"Di Samarinda, sepanjang 2020 lalu ada 47 permohonan dispensasi kawin yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Klas IA Samarinda. Diungkapkan Panitera Muda PA Samarinda, Muhammad Rizal, hamil di luar nikah jadi alasan paling banyak. "Ada juga permohonan dispensasi yang ditolak. Biasanya kalau dia ingin

nikah, tapi dipertimbangkan hakim, dia belum mampu," Dasar pertimbangan hakim adalah kesiapan mental dan kemampuan finansial. Namun, jika alasannya hamil di luar nikah, hakim biasanya akan mengabulkan dispensasi kawin."

3. Faktor individu

Faktor individu lebih dominan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan masyarakat disekitarnya. Banyaknya teman sebaya yang melangsungkan pernikahan diusia muda mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama, hal ini memicu naiknya angka perkawinan anak dalam lingkup suatu daerah.

4. Kurangnya pengawasan orang tua

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya juga dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan anak. Di zaman sekarang tentu orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap anaknya. Salah satu kewajiban orang tua adalah membina anaknya baik secara mental maupun moral dan orang tua juga berkewajiban untuk membentengi anak mereka dengan ilmu agama yang kuat, hal ini sesuai yang tercantum dalam buku Andi Mappiere yang berjudul Psikologi Remaja (Harmaini, 2013). Orang tua memiliki peranan besar untuk mengontrol perilaku anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat memberikan dampak negatif.

5. Faktor pendidikan

Selama pandemi berlangsung, pemerintah menghimbau agar sistem pembelajaran dilakukan secara daring. Banyak di antara remaja memilih untuk menikah diusia yang masih belia karena merekabosan dituntut untuk dapat belajar dari rumah. Mereka merasa stres karena tidak dapat menangkap materi yang disampaikan oleh guru serta dibebani dengan tugas yang begitu banyak. Sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan ini memberikan efek tidak nyaman bagi siswa karena mereka terbatas dalam berintraksi dengan teman dan guru mereka.

6. Semakin berkembang pesatnya teknologi

Di era digital seperti sekarang ini, siapapun dapat dengan mudah untuk mengakses informasi melalui *gadget* masing-masing. Rasa keingintauan dan ingin mencoba hal baru mengakibatkan remaja akan melakukan apa saja yang mereka lihat dan dengar (Hotnatalia Naibaho, 2013). Remaja dapat dengan mudah terbujuk pada suatu hal baru yang baik maupun buruk karena mereka memiliki tingkat emosional yang masih sangat labil (Hurlock, 1992). Hal ini dapat menyebabkan remaja rentan terpapar oleh konten sensitif seperti pornografi dan pornoaksi.

KESIMPULAN

Angka perkawinan anak selama masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu masalah khususnya di Indonesia. Perkawinan anak terutama bagi kalangan remaja dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi. Semakin hari kasus yang tercatat semakin meningkat karena beberapa alasan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan melonjaknya angka perkawinan anak di kalangan remaja selama pandemi Covid-19 di antaranya adalah terjadinya kehamilan di luar nikah, faktor dari individunya sendiri, kurangnya pengawasan orang tua kepada anaknya, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan semakin berkembang pesatnya teknologi

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliansi, F.T., Nurwati, N.2020. Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*,7(1): 90-99.
- Harmaini. 2013. Keberadaan Orang Tua Bersama Anak. *Jurnal Psikologi*,9(2).
- Hurlock, Elizabeth B. 1992. *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Kompas. 2020. Pandemi Perburuk Situasi Perkawinan Anak. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/>
- Mukson. 2013. Tradisi Perkawinan Usia Dini Di Desa Tegaldowo. *Jurnal Bimas Islam*,6(1).
- Naibaho, Hotnatalia. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Sejora Pasar VII Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi Ilmiah Universitas Sumatra Utara.
- Nikmah, Jannatun. 2021. Perkawinan anak Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut. *Jurnal Of Family Studies*, 5(3).
- Publik, K. K. (2020). Pernikahan Dini di Indonesia Meningkat di Masa Pandemi. <https://www.unpad.ac.id/2020/07/pernikahan-dini-di-indonesia-meningkat-di-masa-pandemi>
- Rahmayanthi, D., Moeliono, M. F., & Kendhawati, L. (2021). KESEHATAN MENTAL REMAJA SELAMA PANDEMI COVID-19 ADOLESCENTS MENTAL HEALTH DURING COVID-19 PANDEMIC. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 23(1): 1693–2552.
- Yanti, Hamidah & Wiwita. 2018. ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(2).